



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 167/Pid.B/2020/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : Anita Abdul. Amd. Keb alias Ekon ;
Tempat tanggal lahir : Gorontalo 19 Januari 1991;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Ilotidea Kec Tilango Kab. Gorontalo ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Honorer;

Terdakwa II

Nama lengkap : Titin H Rauf Alias Ika ;
Tempat tanggal lahir : Molopatudu 01 Juli 2000;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Ilotidea Kec Tilango Kab. Gorontalo ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Honorer

Para Terdakwa tidak ditahan ;

Para terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya Rongki Ali, SH dkk Advokat/Konsultan Hukum pada Yayasan Pendidikan dan Pendampingan Hukum Gorontalo alamat Jl. Manado Kel Liliwo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 167/Pid.B/2020/PN Lbotentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan HakimKetua Nomor 167/Pid.B/2020/PN Lbotanggal 21 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I. ANITA ABDUL, A.Md. Keb. Alias EKON dan Terdakwa II. TITIN H. RAUF alias FIKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penghinaan sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHPidana Jo pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP;.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwaTerdakwa I. ANITA ABDUL, A.Md. Keb. Alias EKON dan Terdakwa II. TITIN H. RAUF alias FIKAdengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut, Para terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa, terhadap pembelaan Para terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan sebaliknya Para terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I ANITA ABDUL, Amd.Keb, alias EKON dan Terdakwa II TITIN H. RAUF alias FIKApada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar jam 10.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa di di Desa Ilotidea Kec. Tilango Kab. Gorontaloatau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: ----- ;

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saat saksi FATMA HAMSA alias OLIS sedang berada di dapur rumahnya, tiba-tiba Sdri. MIRANTI SALIM memanggil saksi FATMA HAMSA alias OLIS dan memberitahukan jika Sdri. RAPLIN YUSUF sedang marah-marah didepan rumah sambil menunjuk kearah rumah saksi FATMA HAMSA alias OLIS, dan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Lbo



saat itu juga saksi FATMA HAMSA alias OLIS langsung keluar dan mengatakan kepada Sdri. RAPLIN YUSUP dengan kalimat “kenapa marah-marah orang ada manyanyi bekeng marah pa ngoni” dan saat itu juga terjadi pertengkaran atau adu mulut antara Sdri. RAPLIN YUSUF dengan saksi FATMA HAMSA alias OLIS, namun pada saat saksi FATMA HAMSA alias OLIS dengan Sdri. RAPLIN YUSUF sedang bertengkar saksi FATMA HAMSA alias OLIS melihat Sdri. SITI USMAN ibu dari Terdakwa I ANITA ABDUL dari jendela kios jualan menunjuk-nunjuk dengan tangannya kearah saksi FATMA HAMSA alias OLIS, kemudian Terdakwa I ANITA ABDUL dan Terdakwa II TITIN RAUF alias FIKA berdiri dari depan rumah mereka dengan mengajak berkelahi kepada saksi FATMA HAMSA sambil mengatakan kalimat-kalimat hinaan kepada saksi FATMA HAMSA alias OLIS secara bergantian dalam bahasa Gorontalo yaitu Terdakwa II TITIN RAUF alias FIKA mengatakan kalimat hinaan yaitu “Hepohuhuleya lomongolola’l” artinya Pernah disetubuhi oleh banyak lelaki, “wau taa jaa anak haram uti jedelo walaumu campuran” artinya Saya bukan anak haram tidak seperti anak kamu campuran, dan “Hemongulunga hiyalotawu” artinya Mengurung suami orang, kemudian Terdakwa I ANITA ABDUL,Amd.Keb mengatakan kepada saksi FATMA HAMSA alias OLIS dengan kalimat bahasa Gorontalo “Wowoopaa hiyalo tawu, moosombongi olemu” artinya Kumpul kebo dengan suami orang membuat kamu jadi sombong dan “delapan belas bulan kamu terkurung dalam rumah karena hamil entah nikah dimana, dan tidak tahu siapa ayahnya”.

- Bahwa kalimat-kalimat hinaan yang diucapkan oleh para terdakwa dan ditujukan kepada diri saksi FATMA HAMSA alias OLIS tersebut didengar oleh orang banyak karena diucapkan dengan suara keras dan akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi FATMA HAMSA alias OLIS merasa malu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwamelalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fatma Hamsa Alias Olis dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan masalah Penghinaan ;
- Bahwa Penghinaan yang saksi maksud dilakukan terhadap saksi bersama dengan saksi Miranti Salim Abdullah Als Anti ;
- Bahwa kejadian Penghinaan tersebut terjadi hari Rabu tanggal 20 November 2020 sekitar jam 10.30 wita wita tepatnya didepan rumah saksi di Desa Ilotidea Kec. Tilango, Kabupaten Gorontalo berawal dimana saat itu saksi sementara berada di dapur rumah, tiba-tiba saudara Miranti Salim memanggil saksi lalu memberitahukan jika saudara Raplin Yusuf sedang marah-marah didepan rumah sambil menunjuk ke arah rumah saksi ;
- Bahwa ketika mendengar hal tersebut, saksipun langsung keluar dan mengatakan kepada saudara Raplin Yusuf dengan kalimat “kenapa marah-marah, orang ada manyanyi bekeng marah pa ngoni” (kenapa marah-marah, saya lagi bernyanyi membuat kamu marah)? ;
- Bahwa kemudian terjadilah pertengkaran antara saudara Raplin Yusuf dengan saksi, dan disaat itu juga saksi melihat saudara Siti Usman. Ibu dari saksi Anita Abdul dari jendela kios jualan menunjuk-nunjuk dengan tangannya ke arah saksi sehingga membuat saksipun marah lalu mengatakan “bo ti tinene tamsailowahua lio” yang artinya ini sinene yang dia sidapa rampas ;
- Bahwa kemudian Anita Abdulpun berdiri dari depan rumahnya dan mengajak saksi untuk berkelahi sambil mengeluarkan kalimat menghina secara bergantian dengan saudara Fika Rauf yaitu “Hepohuhuleya lomongolola’l yang artinya pernah disetubuhi banyak laki-laki, selanjunya mengatakan pula “wau taa jaa anak haram uti jedelo walaumu campuran yang artinya saya bukan anak haram tidak seperti kamu campuran” dan Hemongulunga hiyalotau yang artinya mengurung suami orang”
- Bahwa kemudian saudara Anita Abdul mengatakan kepada saksi dengan kalimat Bahasa Gorontalo “Wowoopa hiyalo tawu, moosombongi olemu yang artinya kumpul kebo dengan suami orang membuat kamu jadi sombong” dan juga mengatakan lagi kepada saksi delapan belas bulan saksi terkurung didalam rumah karena hamil entah nikah dimana, dan tidak tahu siapa ayahnya” kemudian saudara Hadijah Hamsah menyuruh saksi masuk kedalam rumah sehingga pertengkaran tersebut berhenti ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian banyak orang yang mendengar dan menyaksikan pertengkaran tersebut diantaranya saudari Miranti Abdullah, saudara Indra Abdul dan saudara Hadijah Hamsa ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksitersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

2. Miranti Salim Abdulah alias Antidibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan masalah Penghinaan ;
- Bahwa Penghinaan yang saksi maksud dilakukan terhadap saksi bersama dengan saksi Miranti Salim Abdullah Als Anti ;
- Bahwa kejadian Penghinaan tersebut terjadi hari Rabu tanggal 20 November 2020 sekitar jam 10.30 wita tepatnya didepan rumah saksi di Desa Ilotidea Kec. Tilango, Kabupaten Gorontalo, berawal dimana saat itu saksi sementara berada di dapur rumah, tiba-tiba saksi mendengar saudara Raplin Yusuf sedang marah-marah didepan rumah sambil menunjuk ke arah rumah saksi, sehingga saksi pun memanggil saudara Fatmah Hamsa lalu memberitahukan jika saudara Raplin Yusuf sedang marah-marah ;
- Bahwa kemudian saksi Fatmah Hamsa mengatakan kepada saudara Raplin Yusuf dengan kalimat “kenapa marah-marah, orang ada manyanyi bekeng marah pa ngoni” (kenapa marah-marah, saya lagi bernyanyi membuat kamu marah)? ;
- Bahwa kemudian terjadilah pertengkaran antara saudara Raplin Yusuf dengan Fatmah Hamsa, dan disaat itu juga saksi melihat saudara Siti Usman. Ibu dari saksi Anita Abdul dari jendela kios jualan menunjuk-nunjuk dengan tangannya ke arah saksi dan saudara Fatma Hamsa sehingga membuat Fatma Hamsa pun marah lalu mengatakan “bo ti tinene tamsailowahua lio” yang artinya ini sinene yang dia sidapa rampas ;
- Bahwa kemudian Anita Abdulpun beriri dari depan rumahnya dan mengajak saksi untuk berkelahi sambil mengeluarkan kalimat menghina secara bergantian dengan saudara Fika Rauf yaitu “Hepohuhuleya lomongolola’l yang artinya pernah disetubuhi banyak laki-laki, selanjunya mengatakan pula “wau taa jaa anak haram uti jedelo walaumu campuran yang artinya saya bukan anak haram tidak seperti kamu campuran” dan Hemongulunga hiyalotau yang artinya mengurung suami orang”

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saudara Anita Abdul mengatakan kepada saksi dengan kalimat Bahasa Gorontalo “Wowoopa hiyalo tawu, moosombongi olemu yang artinya kumpul kebo dengan suami orang membuat kamu jadi sombong” dan juga mengatakan lagi kepada saksi delapan belas bulan saksi terkurung didalam rumah karena hamil entah nikah dimana, dan tidak tahu siapa ayahnya” kemudian saudara Hadijah Hamsah menyuruh saksi masuk kedalam rumah sehingga pertengkaran tersebut berhenti ;
- Bahwa saat kejadian banyak orang yang mendengar dan menyaksikan pertengkaran tersebut diantaranya saudari Miranti Abdullah, saudara Indra Abdul dan saudara Hadijah Hamsa ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksitersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

3. Hadijah Hamsah alias Inadibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan masalah Penghinaan ;
- Bahwa Penghinaan yang saksi maksud dilakukan terhadap saksi Fatmah Hamsah bersama dengan saksi Miranti Salim Abdullah Als Anti;
- Bahwa kejadian Penghinaan tersebut terjadi hari Rabu tanggal 20 November 2020 sekitar jam 10.30 wita wita tepatnya didepan rumah saksi di Desa Ilotidea Kec. Tilango, Kabupaten Gorontalo, berawal dimana saat itu saksi sementara berada di tempat kejadian, saat itu saksi mendengar saudara Titin mengucapkan kalimat penghinaan yaitu ““Hepohuhuleya lomongolola’l yang artinya pernah disetubuhi banyak laki-laki, selanjunya mengatakan pula “wau taa jaa anak haram uti jedelo walaumu campuran yang artinya saya bukan anak haram tidak seperti kamu campuran” dan Hemongulunga hiyalotau yang artinya mengurung suami orang”
- Bahwa kemudian saudara Anita Abdul mengatakan kepada saksi dengan kalimat Bahasa Gorontalo “Wowoopa hiyalo tawu, moosombongi olemu yang artinya kumpul kebo dengan suami orang membuat kamu jadi sombong” dan juga mengatakan lagi kepada saksi delapan belas bulan saksi terkurung didalam rumah karena hamil entah nikah dimana, dan tidak tahu siapa ayahnya”? ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian banyak orang yang mendengar dan menyaksikan pertengkaran tersebut diantaranya saudari Miranti Abdullah, saudara Indra Abdul dan saudara Hadijah Hamsa ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksitersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

4. Indra Abdul alias Indradibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan masalah Penghinaan ;
- Bahwa Penghinaan yang saksi maksud dilakukan terhadap saksi Fatmah Hamsah bersama dengan saksi Miranti Salim Abdullah Als Anti ;
- Bahwa kejadian Penghinaan tersebut terjadi hari Rabu tanggal 20 November 2020 sekitar jam 10.30 wita wita tepatnya didepan rumah saksi di Desa Ilotidea Kec. Tilango, Kabupaten Gorontalo, berawal dimana saat itu saksi sementara berada di tempat kejadian, saat itu saksi mendengar saudara Titin mengucapkan kalimat penghinaan yaitu “Hepohuhuleya lomongolola’l yang artinya pernah disetubuhi banyak laki-laki, selanjunya mengatakan pula “wau taa jaa anak haram uti jedelo walaumu campuran yang artinya saya bukan anak haram tidak seperti kamu campuran” dan Hemongulunga hiyalotau yang artinya mengurung suami orang”
- Bahwa kemudian saudara Anita Abdul mengatakan kepada saksi dengan kalimat Bahasa Gorontalo “Wowoopa hiyalo tawu, moosombongi olemu yang artinya kumpul kebo dengan suami orang membuat kamu jadi sombong” dan juga mengatakan lagi kepada saksi delapan belas bulan saksi terkurung didalam rumah karena hamil entah nikah dimana, dan tidak tahu siapa ayahnya”?;
- Bahwa saat kejadian banyak orang yang mendengar dan menyaksikan pertengkaran tersebut diantaranya saudari Miranti Abdullah, saudara Indra Abdul dan saudara Hadijah Hamsa ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksitersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

5. Raplin Yusuf alias Napidibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan masalah Penghinaan ;
- Bahwa Penghinaan yang saksi maksud dilakukan terhadap saksi Fatmah Hamsah bersama dengan saksi Miranti Salim Abdullah Als Anti ;
- Bahwa kejadian Penghinaan tersebut terjadi hari Rabu tanggal 20 November 2020 sekitar jam 10.30 wita wita tepatnya didepan rumah saksi di Desa Ilotidea Kec. Tilango, Kabupaten Gorontalo ;
- Bahwa awalnya saksi sementara menjemur pakaian, tiba-tiba saksi mendengar nyanyian didepan teras milik rumah Miranti, maka dengan mendengar nyanyian tersebut saksi merasa tersinggung dan langsung berteriak dari tempat jemuran dengan mengatakan "kamu kalua tidak senang melihat saya jangan bernyanyi seperti begitu" ;
- Bahwa kemudian saudara Fatmah Hamsah menjawab bukan saya maksudnya dia bernyanyi sehingga kemudian terjadilah pertengkaran, namun saat itu saksi ditegur oleh suami saksi yaitu saudara Usman Tute agar tidak bertengkar lagi, sehingga saksipun langsung pergi mengambil air disumur namun tiba-tiba saksi mendengar saudara Fatma Hamsa mengatakan kepada orang tua dari Anita dengan kalimat "Ini Ti Nene Dia So Dapa Rampas So Habis Doi" sehingga Anita dan Titipun langsung berdiri dan bertengkar ;
- Bahwa kejadian selanjutnya saksi sudah tidak mengetahuinya lagi ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksitersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwadi persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I, Anita Abdul. Amd.Keb Als Ekon ;

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan masalah Penghinaan ;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Fatmah Hamsah Als Olis dan saksi Miranti Salim yang menjadi terdakwa adalah Anita Abdul. Amd.Keb Als Ekonterdakwa sendiri ;
- Bahwa kejadian Penghinaan tersebut terjadi hari Rabu tanggal 20 November 2020 sekitar jam 10.30 wita wita tepatnya didepan rumah saksi di Desa Ilotidea Kec. Tilango, Kabupaten Gorontalo ;
- Bahwa terdakwa sendiri tidak mengetahui apa masalah penghinaan terhadap korban, dikarenakan terjadi pertengkaran tersebut hanyalah antara Raplin Yusuf dengan Fatmah Hamzah dan saat itu terdakwa hanya melihat dan mendengar pertengkaran mereka ditempat kejadian ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sama sekali tidak pernah mengeluarkan kata-kata atau kalimat seperti yang dituduhkan Fatmah hamzah ;

Terdakwa II, Titin H. Rauf Als Ika ;

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan masalah Penghinaan ;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Fatmah Hamsah Als Olis dan saksi Miranti Salim yang menjadi terdakwa adalah Anita Abdul. Amd.Keb Als Ekonterdakwa sendiri;
- Bahwa kejadian Penghinaan tersebut terjadi hari Rabu tanggal 20 November 2020 sekitar jam 10.30 wita wita tepatnya didepan rumah saksi di Desa Ilotidea Kec. Tilango, Kabupaten Gorontalo ;
- Bahwa terdakwa sendiri tidak mengetahui apa masalah penghinaan terhadap korban, dikarenakan terjadi pertengkaran tersebut hanyalah antara Raplin Yusuf dengan Fatmah Hamzah dan saat itu terdakwa hanya melihat dan mendengar pertengkaran mereka ditempat kejadian ;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak pernah mengeluarkan kata-kata atau kalimat seperti yang dituduhkan Fatmah Hamzah ;

Menimbang bahwa, telah pula diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah dan menurut hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa:

- 1 (satu) keeping DVD-R GT PRO ;

Barang bukti tersebut diatas, telah disita secara sah menurut hukum dan pada pemeriksaan dipersidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa selanjutnya oleh masing-masing yang bersangkutan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan pasal 185 ayat (6) huruf a s/d d KUHAP, maka Majelis Hakim telah melakukan penilaian atas seluruh keterangan saksi-saksi, yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan para terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Benar kejadian Penghinaan tersebut terjadi hari Rabu tanggal 20 November 2020 sekitar jam 10.30 wita wita tepatnya didepan rumah korban di Desa Ilotidea Kec. Tilango, Kabupaten Gorontalo ;
- Bahwa berawal ketika korban sementara berada di dapur rumah, tiba-tiba saudara Miranti Salim memanggil korban lalu memberitahukan jika saudara Raplin Yusuf sedang marah-marah didepan rumah sambil menunjuk ke arah rumah korban ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika mendengar hal tersebut, korbanpun langsung keluar dan mengatakan kepada saudara Raplin Yusuf dengan kalimat “kenapa marah-marah, orang ada manyanyi bekeng marah pa ngoni” (kenapa marah-marah, saya lagi bernyanyi membuat kamu marah)? ;
- Bahwa benar kemudian terjadilah pertengkaran antara saudara Raplin Yusuf dengan korban, dan disaat itu juga korban melihat saudara Siti Usman. Ibu dari saksi Anita Abdul dari jendela kios jualan menunjuk-nunjuk dengan tangannya kearah korban sehingga membuat korbanpun marah lalu mengatakan “bo ti tinene tamsailowahua lio” yang artinya ini sinene yang dia sidapa rampas ;
- Bahwa benar kemudian Anita Abdulpun berdiri dari depan rumahnya dan mengajak korban untuk berkelahi sambil mengeluarkan kalimat menghina secara bergantian dengan saudara Fika Rauf yaitu “Hepohuhuleya lomongolola’l yang artinya pernah disetubuhi banyak laki-laki, selanjunya mengatakan pula “wau taa jaa anak haram uti jedelo walaumu campuran yang artinya saya bukan anak haram tidak seperti kamu campuran” dan Hemongulunga hiyalotau yang artinya mengurung suami orang”
- Bahwa benar kemudian saudara Anita Abdul mengatakan kepada korban dengan kalimat Bahasa Gorontalo “Wowoopa hiyalo tawu, moosombongi olemu yang artinya kumpul kebo dengan suami orang membuat kamu jadi sombong” dan juga mengatakan lagi kepada korban delapan belas bulan korban terkurung didalam rumah karena hamil entah nikah dimana, dan tidak tahu siapa ayahnya” kemudian saudara Hadijah Hamsah menyuruh korban masuk kedalam rumah sehingga pertengkaran tersebut berhenti ;
- Bahwa benar saat kejadian banyak orang yang mendengar dan menyaksikan pertengkaran yang berujung penghinaan tersebut ;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidanaJo pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan Sengaja Menyerang kehormatan atau nama baik seorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah siapa saja selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan terdakwa Anita Abdul, A.Md. Keb alias Ekon dan terdakwa Titin H Rauf alias Fika yang pengamatan dari Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ternyata terdakwa adalah orang yang telah dewasa dan memiliki akal pikiran yang sehat, sehingga dipandang dari segi hukum terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah dilakukan ;

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan para terdakwa, yang setelah identitas lengkapnya ditanyakan dipersidangan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa dari pemeriksaan selama persidangan perkara ini digelar, terdakwa dapat memberikan jawaban dengan baik atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun dalam memberikan tanggapan-tanggapan atas keterangan para saksi, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang berakal sehat sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan Tindak Pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ barang siapa “ telah terpenuhi ‘

- Ad.2. dengan sengaja Menyerang kehormatan atau nama baik seorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah bahwa pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut terdakwa dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya dari perbuatannya tersebut, kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar secara kepastian, maupun sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan resiko atau konsekuensi hukum dari perbuatannya.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyerang kehormatan atau nama baik seseorang", adalah bahwa seseorang dengan perbuatannya hendak mempermalukan seseorang lainnya. Keadaan buruk mana apabila diketahui orang lain atau orang banyak menyebabkan seseorang yang dinyatakan itu merasa malu atau tidak enak hati, R. Susilo menyebutkan bahwa penghinaan yaitu menyerang nama baik atau kehormatan orang. Orang yang diserang biasanya merasa malu dan kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan seseorang sebagai manusia.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hal ini meliputi tindakannya dan obyek tindakannya, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menerangkan melalui keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2020 saat saksi Fatma Hamsa alias Olis sedang berada di dapur rumahnya lalu saksi Miranti Salim memanggil saksi Fatma Hamsa dan memberitahukan bahwa saksi Raplin Yusuf sedang marah-marah di depan rumah sambil menunjuk ke arah rumah saksi Fatma Hamsa lalu saksi Fatma Hamsa langsung keluar rumah dan menanyakan kepada Raplin Yusuf kemudian terjadilah pertengkaran antara Fatma Hamsa dan Raplin Yusuf kemudian ketika terjadi pertengkaran antar keduanya lalu ibu dari terdakwa I Anita dari kios rumahnya menunjuk-nunjuk ke arah saksi Fatma Hamsa kemudian keluarlah Terdakwa I dan Terdakwa II dari dalam rumahnya dengan mengeluarkan kalimat yang ditujukan kepada saksi Fatma Hamsa yaitu Hepohuhuleya Lomongolala I artinya pernah disetubuhi oleh Lelaki, Wau taa jaa anak haram uti jedelo walaumu campuran yang artinya saya adalah saya bukan anak haram tidak seperti anak kamu (anak korban) campuran dan Hemongulunga hiyalotawu artinya mengurung suami orang lalu terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan kepada Fatma Hamsa Wowoopa hiyalotawu moosombongi olemu artinya kumpul kebo dengan suami orang membuat kamu menjadi sombong dan delapan belas kamu terkurung dalam rumah karena hamil entah nikah dimana dan tidak tahu siapa ayahnya;

Menimbang, dalam pembelaan para terdakwa tidak melakukan perbuatan penghinaan sebagaimana yang disangkakan dalam dakwaan penuntut umum, terhadap hal tersebut Majelis menilai tidak sependapat dikarenakan sebagaimana Fakta yang saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi yang lainnya kemudian dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa yang menyatakan saat itu para terdakwa merasa sangat marah ketika ibu dari para terdakwa di marahi oleh saksi korban sehingga para terdakwa pun langsung merespon perbuatan dari korban hal tersebut sangat jelas terlihat dalam pemutaran di Persidangan hasil rekaman Video yang terlihat jelas dan diakui benar para terdakwalah yang ada didalam Video

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekaman tersebut terjadi pertengkaran antara para terdakwa dengan korban yang rumahnya berseberangan hanya berbatasan jalan kemudian antara para terdakwa dan korban saling bersahut-sahutan atau saling membalas mengeluarkan kata-kata dengan suara yang keras dengan demikian Majelis berpendapat posisi para terdakwa dalam keadaan marah yang merasa tidak menerima perbuatan saksi korban yang memarahi ibu para terdakwa adalah pemicu dari sikap para terdakwa sampai mengeluarkan kata-kata penghinaan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa maksud dari dilakukannya perbuatan penghinaan itu adalah agar masyarakat umum mengetahuinya.

Menimbang, perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami rasa malu karena pada saat para terdakwa mengeluarkan kata-kata penghinaan tersebut dilakukan ditempat yang terbuka yang dapat didengar oleh banyak orang dan kemudian telah diketahui oleh banyak orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3 Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa I dan Terdakwa II ketika melihat ibu dari para terdakwa dimarahi oleh saksi korban maka para terdakwa bersama-sama langsung keluar dari dalam rumah dan terjadi pertengkaran dengan saksi korban dengan cara saling mengeluarkan kata-kata yang saling menghina;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal yang didakwakan kepada para terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan bukan hanya memberi penghukuman melainkan juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa sebelum kejadian memaki saksi korban terlebih dahulu saksi korban yang mengeluarkan kata-kata kasar dan memarahi ibu dari para terdakwa sehingga para terdakwa mengeluarkan kata-kata tidak pantas kepada saksi korban karena para terdakwa sudah dalam keadaan emosional dan juga para Terdakwa masih mempunyai anak-anak yang masih dibawah umur yang sangat membutuhkan kasih sayang terdakwa sebagai seorang ibu maka sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang mana dalam ketentuan Pasal 11 huruf b pemeriksaan uji materiil yang terkait dengan perempuan yang berhadapan dengan hukum, agar mempertimbangkan kepentingan terbaik dan pemulihan perempuan yang berhadapan dengan hukum maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya ;
- Para Terdakwa masih mempunyaia anak yang masih kecil yang membutuhkan perhatian terdakwa sebagai seorang ibu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal310 ayat (1) JoPasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Anita Abdul, Amd.Keb alias Ekon, Terdakwa II Titin H. Rauf alias Ika, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghinaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani Para Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Keping DUD RET-PRO dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Selasa, tanggal 20 Januari 2021, oleh EDWIN R. MARENTEK, S.H, sebagai Hakim Ketua, DAIMON D. SIAHAYA, S.H, dan HAMSURAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Z. GINA ANGGELENA S. SEKEON, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh DANIK ROCHANIAWATI, SH., MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo dan dibacakan dihadapan para Terdakwa serta Penasihat Hukum.

Hakim Anggota, I

Ttd

DAIMON D. SIAHAYA, SH

Hakim Anggota II,

Ttd

HAMSURAH, SH

Hakim Ketua

Ttd

EDWIN R. MARENTEK, SH

Panitera Pengganti

Ttd

Z. GINA ANGGELENA S. SEKEON, SH

Untuk Turunan Yang sama Bunyinya
PENGADILAN NEGERI LIMBOTO
PANITERA

JEANET BEATRIX KALANGIT, S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Lbo